



**P U T U S A N**  
**Nomor 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :

**Hasan Basri bin Usman**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Bireuen Meunasah Tgk. Di Gadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Abd. Rahman, S.H, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Bantuan Hukum "Abd. Rahman, S.H. & Rekan", Alamat Kantor di Jalan Tgk. Mad Syah Bireuen Mns. Capa, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 01/KBH/VIII/A&R/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 61/D/VIII/2015, tanggal 19 Agustus 2015, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**Suryati binti Najib**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Bireuen Meunasah Tgk. Di Gadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 0206/Pdt.G/2015/MS-Bir., tanggal 15 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:
  - 2.1 1 (satu) unit rumah permanen dengan lantai keramik, atap seng, yang dibangun di atas tanah warisan/bawaan milik Tergugat terletak di Bireuen Meunasah Tgk. Di Gadong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut;
    - Utara dengan tanah Faria dan Tanah Bawaan/Warisan Tergugat ukuran 03,00 m dan 04,20 m;
    - Selatan dengan Tanah Bawaan/Warisan Tergugat ukuran 03,70 m, 03,50 m dan 01,00 m;
    - Timur dengan Tanah Bawaan/Warisan Tergugat ukuran 18,50 meter dan 01,40 meter ;
    - Barat dengan Tanah Bawaan/Warisan Tergugat ukuran 0,50 meter, 12,50 meter dan 06,90 meter;
  - 2.2 1 (satu) unit mobil kijang Kapsul merk Toyota tahun 2004, No. Pol BK 1815 DO warna Hitam;
  - 2.3 1 (satu) unit Used Hitachi Excavator merk Hitachi type Ex 200-5, S/N: 14 H-01180 tahun 2010 warna orange;
  - 2.4 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Sporty dengan No. Pol: BL 4190 ZV tahun 2009 warna hitam;

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul dengan No. Pol:  
BL 5059 ZP tahun 2009 warna biru;

2.6 1 (satu) unit sepeda dayung roda dua, merk polygon;

2.7 1 (satu) buah kulkas 2 pintu merk LG;

2.8 1 (satu) buah mesin cuci merk Samsung;

2.9 1 (satu) buah AC merk Gree;

2.10 1 (satu) buah TV 32 Inc merk Toshiba;

2.11 1 (satu) buah Radio Tipe Recorder;

2.12 1 (satu) paket lengkap computer merk simbadda;

2.13 1 (satu) buah DVD Player merk LG;

2.14 1 (satu) buah parabola merk politron;

2.15 4 (empat) buah kipas angin merk Miyaco;

2.16 1 (satu) buah lemari piring kaca;

2.17 1 (satu) buah Rice Coker merk Cosmos;

2.18 1 (satu) buah Tabung Gas Elpiji 3 kg;

2.19 1 (satu) buah Kompor Gas merk Rinai;

2.20 1 (satu) buah Blender merk National;

2.21 1 (satu) buah strika merk Philip;

2.22 1 (satu) buah Dispenser merk miyako;

2.23 1 (satu) buah Mixer merk Miyako;

2.24 1 (satu) buah Rice Box merk Miyako;

2.25 1 (satu) buah Lemari Pakaian Jati tiga pintu;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.26 1 (satu) buah Lemari Pakaian semi Jepara tiga pintu;

2.27 1 (satu) buah Lemari Pakaian Ligna dua pintu;

2.28 1 (satu) buah Lemari Pakaian dua pintu;

2.29 1 (satu) buah Tempat Tidur Springbed 6 kaki;

2.30 1 (satu) buah Tempat Tidur Springbed 6 kaki;

2.31 1 (satu) buah Tempat Tidur kayu kasur;

2.32 1 (satu) buah Lemari Bupet TV;

2.33 1 (satu) buah Lemari Hias Jepara;

2.34 1 (satu) buah Lemari makan 4 pintu;

2.35 1 (satu) set Kursi Tamu semi Jepara;

2.36 1 (satu) set Kursi Sofa Jati ;

2.37 1 (satu) set Kursi Teras ;

2.38 1 (satu) buah mesin border merk Juki;

2.39 1 (satu) buah mesin Jahit merk Butterfly;

2.40 1 (satu) set Meja Makan;

2.41 1 (satu) set Tupperware;

2.42 1 (satu) buah alat olah raga merk Air Climber;

2.43 ½ (setengah) lusin Toples Pyrex;

2.44 1 (satu) set Pizenza;

2.45 4 ½ (empat setengah) lusin Gelas Duralex;

2.46 5 (lima) lusin Piring Duralex;

2.47 1 (satu) lembar Ambal ukuran 3 m x 4 m;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk Tergugat dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) hak/bagian dari harta bersama tersebut di atas yang dikuasainya kepada pihak lain (Tergugat dan Penggugat) sesuai dengan hak/bagiannya dan jika tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura, maka dapat dilakukan kompensasi dengan pembayaran sejumlah uang/harga atau penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai menurut bagian masing-masing;
5. Menolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.178.000,- (dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016, Kuasa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut di atas, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 01 Juli 2016;

Telah membaca memori banding yang dibuat Kuasa Tergugat/Pembanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 30 Juni 2016, dan telah disampaikan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 15 Juli 2016;

Telah membaca kontra memori banding yang dibuat Penggugat/Terbanding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada tanggal 27 Juli 2016, dan telah disampaikan kepada Kuasa Tergugat/ Pembanding pada tanggal 29 Juli 2016;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding kepada Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 29 Juli

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Juli 2016. Penggugat/ Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 28 Juli 2016, sedangkan Kuasa Tergugat/Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0206/Pdt.G/2015/MS-Bir, tanggal 15 agustus 2016;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan perkara *a-quo* disebabkan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Judek Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara harta bersama No.0206/Pdt.G/2015/Ms-Bir, tanggal 15 Juni 2016, telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum atau penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya, kekeliruan mana sangat terang dan nyata di dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 36 (tiga puluh enam) bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1874 KUH Perdata ...dst, dimana Judek Factie telah berpedoman kepada bukti P-1 (foto copy Nomor 0963/WS/WJU/XI/11, tanggal 21 Nopember 2011), dimana terhadap bukti tersebut oleh Tergugat/Pembanding telah membantahnya, dimana bukti *a quo* oleh Penggugat/Terbanding tidak dapat menunjukkan aslinya, sehingga secara formil tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, namun Judek Factie telah terpengaruh dengan surat foto copy dengan mempergunakan inti pasal 1874, pada hal maksud inti pasal tersebut bukanlah seperti analisa Judek Factie melainkan harus menilai atas sebuah alat bukti dengan dapat menunjukkan aslinya jangan dipedomani kepada foto copy, akan tetapi jika dilihat kepada bukti surat yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding semuanya hanya merupakan

*Hal. 6 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh*





foto copynya saja, maka hal tersebut sangat bertentangan dengan hukum pembuktian yang telah diambil Judek Factie sebagai pertimbangan hukumnya, untuk mana secara hukum pertimbangan tersebut patut untuk dibatalkan ditingkat banding ;

2. Bahwa putusan Judek Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen No.0206/Pdt.G/2015/Ms-Bir, tanggal 15 Juni 2016 telah sangat tupang tindih dengan fakta hukum, sehingga isi putusan telah keluar dari bingkai hukum yang sebenarnya, sebab jika dilihat dari isi jawaban Tergugat/ Pembanding secara hukum telah dapat membuktikan mengenai objek gugatan Penggugat/Terbanding No.3 ( tiga ) secara sah dan meyakinkan, hal mana terlihat dari bukti T-1 seperti tercantum pada halaman 25 (dua puluh lima) isi putusan ini dan disamping itu juga dimana Tergugat/ Pembanding untuk menguatkan dalil bantahan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : 1. Armia bin A.Gani, dan 2. Razali bin M. Ali sebagaimana tercantum pada halaman 26 s/d halaman 27 putusan Judek Factie, dimana ke 2 (dua) orang saksi telah menerangkan dibawah sumpah bahwa objek perkara No.3 gugatan Penggugat/Terbanding adalah bukan milik dari Tergugat/Pembanding, akan tetapi objek *a quo* adalah milik sah abangnya yang bernama Iskandar bin Usman, sedangkan Tergugat/Pembanding hanya sebagai pengelola dan juga sebagai pekerja sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi Armia bin A.Gani dan Razali bin M.Ali yang diajukan oleh Tergugat, dan dari keterangan kedua orang saksi tersebut sangat bertolak belakang dengan penilaian Judek Factie sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 ( tiga puluh sembilan) dimana Judek Factie masih berpedoman kepada bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, sedangkan dalam pembelian objek No. 3 (tiga) gugatan memang atas nama Tergugat/Pembanding karena sewaktu terjadi transaksi di Medan dipergunakan KTP Pembanding/Tergugat, namun pemilik yang sebenarnya adalah Iskandar bin Usman hal mana sesuai dengan keterangan saksi Razali bin M.Ali yang secara bersama-sama disuruh oleh Iskandar bin Usman untuk

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh



pergi ke Medan membeli Beco baru, ternyata harga pembelian satu unit Beco Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan uang yang dibawa oleh Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ternyata tidak mencukupi untuk membeli satu unit Beco, sehingga Tergugat/Pembanding menelpon abangnya yang bernama Iskandar bin Usman yang berada di Bireuen dari percakapan tersebut dimana Iskandar bin Usman menyuruh pakai uang milik Tergugat/Pembanding sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang dipinjam oleh Iskandar bin Usman pada Tergugat/Pembanding adalah sebagai utang, sehingga dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding adalah merupakan suatu fakta hukum yang sangat akurat dimana objek No.3 gugatan Penggugat/Terbanding jelas kepemilikannya, sehingga Tergugat/Pembanding telah dapat membuktikan jawabannya dengan sempurna, maka secara hukum jawaban/bantahan tersebut patut untuk dikabulkan, apalagi jika dilihat dari bukti T-1 dan ditambah dengan bukti saksi yang telah dihadirkan di muka persidangan sehubungan dengan perkara *a quo* sungguh sangat mendukung sebagai alat bukti yang kongkrit yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka tidak berlebihan jika Tergugat/Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan membatalkan isi putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang dimohon banding ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya membantah atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dengan pernyataan sebagai berikut :

Bahwa alasan keberatan pada halaman 5 memori banding dari Pembanding menyebutkan Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen salah dan keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum halaman ke- 36 tentang bukti (P-1) yang telah dibantah

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Tergugat/Pembanding dan tidak ditunjukkan aslinya didepan persidangan, telah dinilai dan dipertimbangkannya ;

Bahwa alasan keberatan menyangkut dengan bukti (P-1) Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah menilai dan mempertimbangkannya secara maksimal setelah dikuatkan oleh keterangan 3 (tiga) orang saksi dan descente (pemeriksaan setempat), sehingga tidak ada kesalahan dalam menilai dan mempertimbangkan bukti terkait dan lagi pula alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri sebagaimana isi pertimbangan hukum dalam putusan tersebut halaman 37 alinea terakhir dan halaman 38 alinea pertama ;

Bahwa alasan keberatan memori banding, tentang putusan yang tumpang-tindih dengan fakta hukum, dimana pihak Tergugat/Pembanding merasa sanggup membuktikan dalil jawaban/bantahannya tentang objek No. 3 surat gugatan yang merupakan milik orang lain dan hal ini dalam putusan Judex Factie Mahkamah Syar'iyah Bireuen telah mengabulkan objek No. 3 surat gugatan sebagai harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Bahwa sebenarnya alasan keberatan tersebut tidak berdasar sama-sekali karena telah saya utarakan pada bagian pertama diatas, dimana bukti (P.1) menyangkut dengan objek No. 3 surat gugatan dan telah dikuatkan oleh 3 (tiga) orang saksi dan fakta lapangan (descente), maka terbukti bahwa objek tersebut benar sebagai harta bersama dan bukti mana lebih kuat dari bukti yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dimana bukti (T.1) pada bagian pertama dari isinya telah menguatkan bukti (P-1), sedangkan pada bagian lain bukti (T.1) dimaksud membutuhkan bukti lain untuk menguatkannya dan bukti tersebut dibuat secara sepihak dan bukti penguatan berikutnya tidak diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding, sehingga alat bukti (T-1) tidak dapat melumpuhkan pembuktian Penggugat/Terbanding dan pertimbangan hukum Judex Factie secara rinci dan jelas telah dimuat dalam putusan terkait halaman 40 alinea pertama dan sangat jelas tidak ada tumpang-tindih antara fakta hukum dalam putusan terkait dan karenanya pula putusan tersebut layak dan patut untuk dipertahankan pada tingkat banding ;

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku, Penggugat/Terbanding mohon supaya putusan tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Kuasa Tergugat/Pembanding Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari surat gugatan dan berkas perkara mengenai pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap pembuktian surat, saksi-saksi dan putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh akan menyampaikan pendapatnya terhadap apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagaimana yang tertuang di dalam putusannya Nomor 0206/Pdt.G/2015/MS-Bir, tanggal 15 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen setentang objek perkara pada angka 1, 2, 4, 5, 7, dan 9. Objek perkara tersebut Tergugat/Pembanding dalam jawabannya mengakui sebagai harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen menetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat dan benar maka diambil alih menjadi pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara angka 3 sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding yaitu 1 (satu) unit Used Hitachi Excavator type Ex200-5, S/N 14 H-01180 tahun 2010, Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen mempertimbangkan bahwa

*Hal. 10 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 (invoice pembelian 1 (satu) unit Beco (excavator) atas nama Hasan Basri) dan keterangan 3 (tiga) orang saksi (Sudirman bin Hasan, Irwan Nabawi bin Hasan dan Hasroni bin Hasan) menerangkan di persidangan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mempunyai 1 (satu) unit Beco (excavator) dan pada sidang setempat (descente) tanggal 19 April 2016 yang dilakukan Majelis hakim yang bersidang didapati fakta adanya 1 (satu) unit Beco (excavator) warnanya orange. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen mempertimbangkan bahwa antara alat bukti P.1 dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut saling mendukung dan keterkaitan serta bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu Penggugat/Terbanding telah mampu membuktikan dalil gugatannya point 3 tersebut, maka Majelis Hakim menilai objek perkara point 3 gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti secara sah dan sempurna. Atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam pertimbangannya setentang objek perkara pada angka 6 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scopy No. Pol. BL 4716 ZAZ, tahun 2014 warna coklat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding, yang menyimpulkan bahwa Tergugat/Pembanding menyatakan objek terperkara tersebut masih terikat dengan pihak ketiga yaitu dengan pihak dealer karena belum lunas kreditnya, dan Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara pasti baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti keterangan saksi, bahkan pada saat dilakukan sidang setempat (descente) objek perkara poin 6 gugatan Penggugat/Terbanding tidak ditemukan, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen menilai bahwa objek perkara poin 6 gugatan Penggugat/Terbanding masih terikat dengan pihak lain, oleh karena itu gugatan setentang objek pada angka 6 tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard). Majelis Hakim

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karena sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa setentang objek perkara pada angka 8 surat gugatan Penggugat/Terbanding. Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding membantah terhadap gugatan tersebut, namun Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya secara pasti baik dengan alat bukti surat maupun dengan alat bukti saksi, maka dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen menilai bahwa objek perkara poin 8 gugatan Penggugat/Terbanding tersebut tidak terbukti dan harus ditolak. Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karena sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lainnya selain yang telah dipertimbangkan dalam perbaikan dan tambahan pertimbangan hukum di atas, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam perkara ini sebagaimana dalam putusan tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Nomor 0206/Pdt.G/2015/MS-Bir., tanggal 15 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H. dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

*Hal. 12 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0206/Pdt.G/2015/MS-Bir., tanggal 15 Juni 2016 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1437 H.;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1438 H. oleh kami **Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**, Ketua Majelis **Drs. H. Anwar Syamaun** dan **Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1438 H. dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **M. Nasir** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd Mannan Hasyim, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Anwar Syamaun

Dra. Hj. Yuniar A. Hanafiah, S.H.

Panitera Pengganti

M. Nasir

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah.)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No 83/Pdt.G/2016/MS-Aceh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)